



**WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG  
TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengumuman Pemerintah tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka akan berpengaruh terhadap biaya operasional usaha angkutan jalan;
  - b. bahwa penetapan tarif berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan penyesuaian Tarif Angkutan Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tarif Angkutan Kota di Kota Manado;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan jalan.

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 89 tahun 2002 tentang Mekanisme Perhitungan Biaya Operasi Kendaraan;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Manado.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
- c. Walikota adalah Walikota Manado.
- d. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dibidang perhubungan.
- e. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut FLLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Manado.
- f. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- h. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- i. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- j. Tarif angkutan adalah harga sewa yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan umum dari satu tempat ke tempat lain.
- k. Pengusaha Angkutan Umum adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

1. Pengemudi Angkutan Umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum.

#### Pasal 2

Tarif angkutan penumpang di wilayah Hukum Pemerintah Kota Manado diatur sebagai berikut :

- (1) Angkutan penumpang umum dalam Kota Manado adalah sebesar Rp. 3.700 untuk setiap penumpang diluar angkutan penumpang khusus.
- (2) Angkutan Penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa adalah sebesar Rp.2.400,- untuk setiap penumpang.
- (3) Angkutan penumpang umum trayek Paal II – Perum/Politeknik Lapangan adalah Rp. 4.200 untuk setiap penumpang diluar angkutan khusus pada trayek ini.
- (4) Angkutan penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Paal II – Perum / Lapangan adalah sebesar Rp. 3.100,- untuk setiap penumpang.
- (5) Angkutan Penumpang umum trayek Tuminting–Pandu adalah sebesar Rp. 4.900,- untuk setiap penumpang.
- (6) Angkutan khusus pelajar/ siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting–Pandu adalah sebesar Rp. 3.900,- untuk setiap penumpang.
- (7) Angkutan penumpang trayek Tuminting–Tongkaina adalah sebesar Rp. 4.900,- untuk setiap penumpang.
- (8) Angkutan khusus pelajar/ siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting–Tongkaina adalah sebesar Rp. 3.900,- untuk setiap penumpang.

#### Pasal 3

Pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang tidak melaksanakan peraturan ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Kota Di Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 2 April 2016

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 2 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

